



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perhitungan insentif pemungutan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tata Cara Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

BAB II PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah, diberikan Insentif kepada BPPD.
- (2) Selain diberikan kepada BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Insentif juga diberikan kepada:
 - a. Bupati Sidoarjo;
 - b. Wakil Bupati Sidoarjo;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional kepada Pegawai BPPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan insentif terhitung mulai tanggal keputusan mutasi;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan insentif setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara diberikan insentif sejak ditandatanganinya perjanjian/ kontrak kerja.

BAB III PERHITUNGAN INSENTIF

Pasal 3

Besaran maksimal pemberian insentif adalah sebagai berikut:

- a. untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Pegawai BPPD dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan masing-masing yang melekat/ bulan;
- b. untuk Pegawai BPPD dari unsur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat/ tribulan.

Pasal 4

Perhitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut;

- a. Pemberian insentif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dihitung sesuai penilaian prestasi kerja pegawai dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 1. kelas jabatan;
 2. skor kehadiran pegawai;
 3. laporan aktivitas harian;
 4. tingkat serapan anggaran bidang/ sekretariat;
 5. nilai capaian kinerja;
 6. pemantauan aktivitas oleh pimpinan;

- b. Pemberian insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- 1. kualifikasi pendidikan;
 - 2. kehadiran pegawai.

Pasal 5

Persentase besaran insentif berdasarkan faktor kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dalam perhitungan besaran insentif, ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN					
		GOL II	%	GOL III	%	GOL IV	%
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo					15	100%
2	Kepala BPPD					14	100%
3	Sekretaris BPPD					12	90%
4	Kepala Bidang Penetapan					11	90%
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan					11	90%
6	Kepala Bidang Pengendalian					11	90%
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			8	75%		
8	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			9	75%		
9	Kasubbid Pendataan			8	75%		
10	Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan			8	75%		
11	Kasubbid Penindakan			8	75%		
12	Kasubbid Verifikasi Penetapan			8	75%		
13	Kasubbid Pemeriksaan Pajak Daerah			8	75%		
14	Kasubbid Pengembangan			8	75%		
15	Kasubbid Pengolahan Data Dan Informasi			8	75%		
16	Penyusunan Rencana	7A	35%	7B	40%		
17	Analisis Pajak	7A	35%	7B	40%		
18	Analisis Perencanaan	7A	35%	7B	40%		
19	Bendahara	7A	38%	7B	40%		
20	Pengelola Data	6A	36%	6B	38%		
21	Pengelola Data Pelayanan Pajak	6A	36%	6B	38%		
22	Pengelola Kepegawaian	6A	36%	6B	38%		
23	Pengelola Keuangan	6A	36%	6B	38%		
24	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	6A	36%	6B	38%		

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN					
		GOL II	%	GOL III	%	GOL IV	%
25	Pengelola Gaji	6A	36%	6B	38%		
26	Pengolah Data	6A	36%	6B	38%		
27	Pranata Komputer	6A	36%	6B	38%		
28	Verifikator Pajak	6A	36%	6B	38%		
29	Pengadministrasi Umum	5A	34%	5B	36%		
30	Pengadministrasi Pajak	5A	34%	5B	36%		
31	Pengadministrasi Penerimaan	5A	34%	5B	36%		
32	Petugas Keamanan	3A	32%	3B	34%		
33	Pramu Bakti	1A	30%				

Pasal 6

Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, meliputi:

- a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan jumlah akumulasi lebih dari 6 (enam) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, maka besaran insentif berkurang sebesar 1% (satu persen);
- b. tidak masuk kerja (cuti), kecuali cuti sakit dengan jumlah akumulasi lebih dari 6 (enam) hari dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, maka besaran insentif berkurang sebesar 1% (satu persen).

Pasal 7

Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, ditentukan berdasarkan;

- a. jumlah jam kerja yang tercantum dalam laporan aktivitas triwulan bersangkutan pada aplikasi e-Kinerja/ SKP;
- b. laporan aktivitas harian diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laporan Aktivitas Harian} = \Sigma \text{Laporan Aktivitas} : 3$$

- c. apabila jumlah rata-rata jam kerja dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kurang dari 100 (seratus) jam/bulan, maka besaran insentif berkurang sebesar 1% (satu persen).

Pasal 8

Tingkat serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4, ditentukan berdasarkan laporan realisasi anggaran per triwulan yang diperoleh melalui sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila jumlah penyerapan anggaran masing-masing bidang/ Sekretariat BPPD pada triwulan tertentu kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari pagu anggaran triwulan bersangkutan, maka besaran insentif berkurang sebesar 1% (satu persen) dan menjadi faktor pengurang bagi keseluruhan ASN pada bidang/sektariat dimaksud, dikecualikan apabila disebabkan faktor eksternal atau anggaran yang bersifat penyediaan;
- b. ketidaktercapaian serapan anggaran karena faktor eksternal dilaporkan kepada Kepala BPPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa berakhirnya triwulan berkenaan, sesuai format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Nilai capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5, ditentukan dari laporan realisasi SKP triwulan berkenaan yang diperoleh melalui aplikasi e-Kinerja.
- (2) Apabila nilai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 80% (delapan puluh persen), maka besaran insentif berkurang sebesar 1% (satu persen).

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPPD dapat menambah parameter perolehan insentif berdasarkan pertimbangan pemantauan beban kerja dan aktivitas staf.
- (2) Parameter perolehan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BPPD.
- (3) Penambahan besaran insentif berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai hasil musyawarah pimpinan secara berjenjang.

Pasal 11

Perhitungan insentif triwulan I Tahun 2020 hanya memperhatikan faktor Kelas Jabatan dan Pemantauan Aktivitas oleh Pimpinan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 April 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 28

NOREG PERBUP : 28 Tahun 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Penanggung Jawab program/ kegiatan:

Nama:

NIP:

Jabatan:

Bidang:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak tercapainya kinerja/ serapan anggaran untuk tri bulan tahun adalah benar dikarenakan faktor eksternal dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Aksi	Kode Rekening (Uraian)	Besaran (Rp)	Alasan Ketidaktercapaian	Keterangan/ Bukti
	Sub Kegiatan: Rencana Aksi:				

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Program

Sidoarjo, ...
Penanggung Jawab Kegiatan

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN